



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**
JLN: SISINGAMANGARAJA NO. 311 - KISARAN

Nomor : 679 /PL.02-SD./1209/KPU-Kab/III/2020
Sifat : Biasa
Lamp : --
Perihal : **Pemberitahuan Penundaan Masa Kerja
Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020**

Kisaran, 25 Maret 2020

Kepada

Yth,; PPK Se-Kabupaten Asahan;

di

Tempat

Sehubungan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan memberitahukan kepada Saudara untuk menunda semua aktivitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Ad-Hoc penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut, sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan hanya dapat membayarkan Honorarium PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan yang disusun dalam bentuk laporan pada bulan Maret 2020, bersama ini terlampir disampaikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN**

JLN: SISINGAMANGARAJA NO. 311 - KISARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 79 /PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 20/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 SAMPAI DENGAN NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ASAHAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ASAHAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan

- Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- c. bahwa dalam rangka merespon perkembangan situasi terkini penyebaran Wabah penyakit yang diakibatkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Asahan pada khususnya, serta memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - d. bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 20/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 Sampai dengan Nomor 44/PP.04.2-Kpt/1209/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Asahan untuk

Mengingat

- Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

- Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt /01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1209/KPU-Kab /III/2020 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 651/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 76/PL.02-Kpt/1209/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
9. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-35/K.BAWASLUPM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020, Hal antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
10. Surat Edaran Bupati Asahan Nomor 800/1224 Tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL-02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 53/PK.01-BA/1209/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Masa Kerja PPK pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR**

20/PP.04.2-KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 SAMPAI DENGAN
NOMOR 44/PP.04.2-KPT/1209/KPU-KAB/II/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN ASAHAN UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI ASAHAN TAHUN 2020;

- KESATU : Menetapkan Penundaan Masa Kerja PPK dan Sekretariat PPK
untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan Tahun
2020 sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut;
- KEDUA : Pembayaran honorarium hanya dapat dibayarkan
berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada
bulan Maret 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 25 Maret 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASAHAN



Tembusan

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bawaslu Kabupaten Asahan
4. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Asahan



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Maret 2020

Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Tindak Lanjut Pelaksanaan
Tahapan Pemilihan Tahun 2020
oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan (PPK) dan Panitia
Pemungutan Suara (PPS)

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota
(yang menyelenggarakan Pemilihan
Serentak Tahun 2020 sebagaimana
terlampir)
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 TAHUN 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, bersama ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara

(PPS/bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS) sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut;

2. Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka KPU Kabupaten/Kota hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 dan tidak membayarkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS (bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS);
3. KPU Kabupaten/Kota membuat Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk menunda masa kerja PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
4. KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan perkembangan penundaan Tahapan Pemilihan, termasuk melaporkan pelantikan PPS dan Sekretariat PPS kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya KPU Provinsi menghimpun dan menyampaikan laporan dimaksud melalui email litbang.organisasi@kpu.go.id; dan
5. KPU Provinsi agar melakukan supervisi dan monitoring terhadap proses penundaan semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah melakukan pelantikan PPS.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.


Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
3. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI.